

Analisis Kriminologi Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis (Homoseksual) yang Dilakukan Oknum Pendamping Paskibraka terhadap Anak (Studi Kasus di Kepolisian Resor Sikka)

Elisabeth Puji Sri Rejeki ^{1*}, Rudepel Petrus Leo ², Rosalind Angel Fanggi ³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: elsalxr@gmail.com ^{1*}, rudileo@gmail.com ², rosalind_fanggi@yahoo.com ³

Alamat: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: elsalxr@gmail.com

Abstract Obscenity is often defined in the Criminal Code, which is a criminal act that contradicts and violates a person's decency and moral norms, all of which are in the environment of sexual lust. This crime of obscenity can deviate further where this crime of obscenity is committed by the perpetrator and the victim is someone of the same sex in this case the perpetrator is a man and the victim is a man as well or can be called (homosexual). The research method used is empirical juridical research. The results of the study show that the occurrence of same-sex abuse crimes is influenced by several factors, namely sexual orientation factors, psychological factors and science and technology abuse factors and child abuse crimes carried out with law enforcement efforts for crimes in pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts. The suggestions submitted include: The role of the family, especially parents, should be further improved in shaping a person's personality must be done from the moment a person is in the process of forming a personality and In order to be able to suppress and break the chain of the crime of same-sex molestation (homosexual) against children, it is necessary to improve the provisions in the Criminal Code and Law No. 23 of 2002 in conjunction with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, namely by amending criminal penalties For perpetrators of sexual violence against children, it becomes life or the death penalty.

Keywords: Molestation, Homosexuality, Causative factors, Children

Abstrak Pencabulan sering didefinisikan dalam KUHP yaitu suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta norma kesusaiaan seseorang, yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Kejahatan pencabulan ini dapat menyimpang lebih jauh lagi di mana kejahatan pencabulan ini dilakukan pelaku dengan korbannya merupakan seseorang yang berjenis kelamin sama dalam hal ini pelaku merupakan seorang laki-laki dan korban merupakan seorang laki-laki juga atau bisa disebut dengan (Homoseksual). Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terjadinya kejahatan pencabulan sesama jenis dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni Faktor orientasi seksual, faktor psikologis serta faktor penyelahgunaan iptek dan Tindak kejahatan pencabulan anak dijalankan dengan upaya penegakan hukum tindak kejahatan secara upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Saran yang diajukan meliputi: Peran Keluarga terutama orangtua sebaiknya lebih ditingkatkan dalam membentuk kepribadian seseorang mesti dilakukan sejak seseorang dalam masa proses pembentukan kepribadian dan Untuk dapat menekan dan memutus mata rantai terjadinya tindak kejahatan pencabulan sesama jenis (homoseksual) terhadap anak perlu adanya perbaikan terhadap ketentuan dalam KUHP dan UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan diubahnya hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menjadi seumur hidup atau hukuman mati.

Kata Kunci: Pencabulan, Homoseksual, Faktor penyebab, Anak

1. LATAR BELAKANG

Anak diibaratkan sebagai tunas atau cikal bakal dari sebuah bangsa, anak merupakan amanat yang dikaruniai oleh sang pencipta kepada kedua Orang Tuanya serta kepada Para Pendidik nya untuk selalu dijaga, dididik serta diarahkan kepada sesuatu hal yang baik dan benar. Karena di tangan seorang Anak, terdapat sebuah arah dan tujuan dari sebuah bangsa di masa depan, sebagai sebuah penentu bangsanya di masa yang akan datang, maka seorang

anak berhak atas perlindungan dan pemenuhan kebutuhan secara maksimal dalam perkembangannya, yang di mana tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hukum di Indonesia bukan hanya menjelaskan tentang perlindungannya saja namun dijelaskan pula dalam sebuah perundang-undangan tersebut. Definisi seseorang yang dikategorikan sebagai anak dengan sebuah batasan usia juga dijelaskan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya dalam Pasal 330 KUHPerdata menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai anak adalah bagi mereka yang belum mencapai usianya genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin, kemudian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya seperti Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dalam kejahatan pencabulan tersebut merupakan seseorang yang dianggap lemah dan tak berdaya untuk melakukan perlawanan yang dijadikan sebagai seorang korban, dan sangat sering terdengar bahwa korban dari kejahatan pencabulan tersebut adalah seorang anak-anak, dapat diketahui bahwa seseorang yang berpeluang besar melakukan kejahatan pencabulan terhadap anak tersebut merupakan orang-orang terdekat yang berada di sekitar anak tersebut, namun tidak menutup kemungkinan pula bahwa pelaku dari kejahatan pencabulan tersebut merupakan orang asing yang dalam melaksanakan aksinya dengan menggunakan modus menawarkan hal-hal yang disukai dan disenangi oleh seorang anak korban tersebut.

Pencabulan sering didefinisikan dalam KUHP yaitu suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta norma kesesuaian seseorang, yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Kejahatan pencabulan ini dapat menyimpang lebih jauh lagi di mana kejahatan pencabulan ini dilakukan pelaku dengan korbannya merupakan seseorang yang berjenis kelamin sama. Yang di mana di buktikan oleh sebuah kasus di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur, yakni Pencabulan Yang dilakukan Oleh Oknum Pendamping Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) terhadap siswanya Sendiri yang merupakan anak di bawah umur. Kejadian pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh oknum pendamping paskibraka di Kabupaten Sikka tersebut, terjadi pada bulan Mei

2024, korban diminta untuk datang ke Kantor Kesbangpol Sikka oleh terlapor untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tahap 1 guna untuk mengikuti seleksi Paskibraka Provinsi NTT.

Kejahatan pencabulan sesama jenis ini dapat menimbulkan dampak yang berat terhadap psikis korban yang di mana membutuhkan waktu terbilang lama untuk proses pemulihannya. Kejahatan itu sendiri dapat dipelajari secara merinci, yaitu dalam sebuah kejahatan terkhususnya kejahatan pencabulan tersebut dapat dari sisi pelaku kejahatan hingga dampak yang dirasakan oleh korban sehingga mengetahui hal-hal apa saja yang mungkin muncul sebagai faktor pendorong dilakukannya pelanggaran hukum, hal apa saja yang dilakukan untuk memperlancar seorang pelaku dalam melaksanakan kejahatannya dan hingga dapat mengetahui peraturan yang sesuai untuk memberikan efek jera bagi pelaku jika ditinjau dari sisi kejahatannya yakni diperlukannya sebuah tinjauan atau analisis kriminologis.

Dengan diketahuinya bahwa Kabupaten Sikka memiliki kasus kekerasan seksual yang memperihatinkan, membuat peneliti berkeinginan untuk mengetahuinya lebih dalam dan menelitiinya dari sisi pelaku kejahatannya. Dimulai dari mengenai faktor serta upaya penangulangan dari semua instansi yang berwenang dalam memproses sebuah kejahatan pencabulan sesama jenis (homoseksual) yang terjadi di Kabupaten Sikka.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Sikka dan Rutan Kelas IIb Maumere.

Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan sesama jenis (homoseksual) yang dilakukan oleh oknum pendamping paskibraka terhadap anak dan upaya penangulangan terhadap kejahatan pencabulan sesama jenis (homoseksual) yang dilakukan oleh oknum pendamping paskibraka terhadap anak.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknik wawancara yang dilakukan dengan 4 informan, data yang terkumpul diolah menggunakan teknik seleksi data (*editing*) dan penyusunan data (*systematizing*) dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis (Homoseksual) yang dilakukan Oknum Pendamping Paskibraka Terhadap Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Sikka)

- **Faktor Penyimpangan Orientasi Seksual**

Faktor terbesar terjadinya pencabulan sejenis (homoseksual) terhadap anak yaitu pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelainan secara seksual yang pada dasarnya termasuk gangguan kejiwaan atau psikologis. Hal ini karena pelaku yang sebagian besar merupakan orang dewasa laki-laki yang menjadikan anak laki-laki sebagai obyeknya dalam melakukan hubungan seksual.

berdasarkan keterangan pelaku sendiri dalam wawancara yang peneliti lakukan bahwa penyimpangan terhadap orientasi seksual tersebut tumbuh alami, yakni di mana pelaku tertarik akan sesama jenis dan cenderung kepada seseorang yang dikatakan sebagai anak-anak.

Faktor ini dijelaskan pelaku bahwa diri sendiri yang mengetahui dan yang dapat mengontrol akan penyimpangan orientasi seksual yang dimiliki, dikarenakan penyimpangan yang dimilikinya tersebut adalah sebuah penyimpangan yang mengarah pada besarnya nafsu birahi.

- **Faktor Psikologis**

Faktor Psikologis atau faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan pencabulan sesama jenis (homoseksual) terhadap anak. Faktor psikologis atau pengalaman yang dialami seseorang dapat menyebabkan seseorang berperilaku homoseksual/gay, seseorang yang menjadi gay berdasarkan faktor psikologis disebabkan pernah menerima perlakuan layaknya perempuan, hanya berteman dengan perempuan dan pernah mengalami pengalaman buruk terhadap perempuan.

Hasil tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan RAR selaku pelaku pencabulan tersebut ia mengatakan bahwa ia pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita semasa kuliah dan ia mendapatkan perlakuan buruk dari wanita tersebut yang mana ia diuduakan dan setiap pelaku menjalin hubungan dengan wanita manapun ia mendapatkan perlakuan buruk seperti itu.

Hasil analisa berdasarkan ungkapan diatas menemukan bahwa salah satu faktor pelaku melakukan pencabulan sesama jenis (homoseksual) dikarenakan mendapatkan perlakuan buruk dari perempuan.

- **Faktor Penyalahgunaan IPTEK**

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut memiliki dua sisi yang berbeda yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak dari pengaruh tersebut tergantung diri kita sebagai generasi muda dalam menjaga etika dan budaya agar kita tidak terkena dampak negatif dari teknologi. Salah satu dampak negatif teknologi yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejadian pencabulan adalah internet. Dalam internet kita bisa mengakses apa saja dari hal yang positif sampai dengan hal yang negatif, di internet konten *pornografi* (gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat) dapat diakses diinternet dengan mudah dari kalangan orang dewasa hingga anak di bawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di Reskrim Polres Sikka mengatakan bahwa pelaku pencabulan sesama jenis (homoseksual) sering menonton konten *pornografi* yang berjenis kelamin yang sama sehingga pelaku tertarik dengan sesuatu yang berbau dengan *homoseksual*.

Hasil analisa dapat disimpulkan, bahwa teknologi bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejadian pencabulan sesama jenis (homoseksual) dikarenakan si pelaku menonton film porno yang jenis kelamin yang sama sehingga pelaku tidak memiliki rasa tertarik lagi dengan lawan jenisnya.

Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Sikka dalam Menanggulangi Kejadian Pencabulan Sesama Jenis (Homoseksual) yang dilakukan Oknum Pendamping Paskibraka terhadap Anak

- **Upaya Hukum Pre-emtif**

Upaya penanggulangan pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya kejadian sehingga biasa disebut dengan pencegahan awal. dalam hal ini diketahui bahwa usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang,

mekkipun ada kesempatan melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan/pelanggaran.

Unit Reskrim Polres Sikka bekerjasama dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan Dinas Sosial untuk mengadakan himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat di kantor-kantor kelurahan yang ada di Kabupaten Sikka dan sekitarnya selama 1x dalam 3 bulan. Dengan cara menyampaikan materi tentang apa itu cabul, cara pencegahan agar tidak terjadinya tindak kejahatan pencabulan sesama jenis (*homoseksual*) terhadap anak dan juga mengimbau kepada orang tua agar memberikan *sex education* (pendidikan seksual) yang bertujuan untuk menyadarkan betapa pentingnya menjaga anggota tubuh sehingga tindakan pelecehan seksual dapat dicegah. Kepolisian Resor Sikka juga bekerjasama dengan Dinas PKO terkait pemilihan pendamping paskibraka agar lebih teliti dalam menjadikan seseorang dari luar untuk menjadi pendamping paskibraka dilihat dari kasus yang terjadi Dinas PKO harus lebih jeli dan tegas menseleksi masyarakat awam yang ingin menjadi pendamping/ pamong paskibraka agar kasus yang serupa tidak terulang kembali.

- Upaya Preventif

Upaya penanggulangan preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan:

- individu

Harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatan khususnya pencabulan, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap individu untuk melakukan kejahatan.

- Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Pencegahan terhadap kejahatan asusila yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan silahturahmi antara anggota masyarakat yang diisi

dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

- Usaha yang dilakukan Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang Tua Adat atau tokoh masyarakat di Kabupaten Sikka informan mengatakan bahwa kurang sekali tindakan tegas dari pemerintah terkait penyimpangan seksual sesama jenis (*homoseksual*) terhadap anak. Dalam hal ini usaha penanggulangan kejahatan, mengingat pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari negara maka Pemerintah mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggungjawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tenteram. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan asusila terutama pencabulan, di antaranya melakukan penyuluhan hukum, melakukan penyuluhan keagamaan dan berkerja sama dengan pihak kepolisian dalam melakukan patroli/razia rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, selain itu kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dibantu lembaga terkait.

- Upaya Represif

Upaya penanggulangan represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali ke dalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan. Unit Reskrim Polres Sikka juga langsung memberikan tindakan yang tegas jika ada kasus pencabulan terhadap anak tanpa pandang bulu, baik itu pelakunya adalah seorang pejabat tinggi daerah maupun masyarakat biasa.

Berdasarkan dengan kasus kejahatan pencabulan sesama jenis (*homoseksual*) yang diteliti peneliti yakni bentuk dari upaya hukum preventif yang dilakukan oleh unit Reskrim Polres Sikka yakni sudah sesuai dengan prosedur dan tidak sewenang-wenang. Bentuk nyata yakni dilakukannya penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Dalam penanganannya baik pelaku maupun korban diberikan diberlakukan secara khusus yakni di mana anak sebagai korban diberikan pendampingan oleh lembaga sosial perlindungan anak atau bekerja sama dengan UPTD

PPA SIKKA untuk diberikan konsultasi psikologis, pendampingan dalam setiap proses peradilan dalam setiap proses peradilan hingga proses pemulihan sehingga terciptanya suatu kebijakan kriminal dengan tidak terulanginya kembali di mana anak yang menjadi korban dimasa yang akan datang tidak menjadi seorang pelaku.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh oknum pendamping Paskibraka terhadap anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyimpangan orientasi seksual, faktor psikologis, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, diperlukan serangkaian upaya yang mencakup tindakan pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui edukasi dan sosialisasi. Sementara itu, upaya preventif bertujuan untuk mengurangi dan menghapuskan kejahatan dengan menerapkan berbagai strategi pengawasan dan intervensi. Jika kejahatan tetap terjadi, aparat hukum melakukan upaya represif dengan menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku serta memberikan pembinaan agar mereka menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya. Pendekatan yang komprehensif ini diperlukan untuk melindungi korban, menegakkan keadilan, serta menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Saran

Peran keluarga, terutama orang tua, memiliki pengaruh besar dalam membentuk kepribadian seseorang sejak dulu. Orang tua harus memberikan pengarahan dan pendidikan yang benar mengenai orientasi seksual sesuai dengan jenis kelamin anak sejak masa kanak-kanak, guna mencegah terjadinya disorientasi seksual di kemudian hari. Selain itu, bimbingan rohani yang kuat juga diperlukan agar anak memiliki pemahaman yang baik tentang nilai moral dan etika. Orang tua perlu tampil terhadap perubahan perilaku anak, sehingga jika anak mengalami masalah disorientasi seksual atau menjadi korban kekerasan maupun pelecehan seksual, penanganan dapat dilakukan segera. Untuk menekan dan memutus mata rantai tindak kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap anak, diperlukan revisi terhadap KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014. Perubahan ini mencakup peningkatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk kemungkinan hukuman seumur hidup atau hukuman mati, serta realisasi hukuman kebiru bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya.

(recidive). Dengan adanya kebijakan yang lebih tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera dan melindungi anak-anak dari kejahatan seksual.

DAFTAR REFERENSI

- A. Qiron Samsudin M. Sumaryo E. *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985.
- Alam, A. S. dan Ilyas Amir. 2018. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Barda Arief Nawawi. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- D. Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- Deka Fitria, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur yang disertai Kekerasan Di wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah*”, Jurnal Kodifikasi, Volume 2. Nomor 2. Juli 2020.
- Emilia Sutanti dan Eko Rahardjo.2018. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi* . Bandar Lampung: Aura.
- Hagan, Frank E. “*Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior Edition 7*”. Penerjemah Noor Cholis, PENGANTAR KRIMINOLOGI: *Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh*. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP. 2013. CET. 1.
- Karzun, Anas Ahmad. 2006. *Anak Adalah Amanah*. Penerjemah Taufik Damas Jakarta: Qisthi Press.
- Kholik, Saeful. “*TINJAUAN KRIMINOLOGI HOMOSEKSUAL DI KABUPATEN INDRAMAYU*”. Indramayu: Fakultas Hukum Universitas Wiralodra.
- Ni Made Dwi Kristiani, “*Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan ditinjau dari Perspektif Kriminologi*”, dalam Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 7, No. 3, Tahun 2014.
- Poerwadarminta. W. J. S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sinyo. 2014. *Anakku Bertanya tentang LGBT*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sughondo, R. 1995. *Tindak Pidana Pencabulan anak*. Bandung: Sinar Grafika.
- Teguh Harrys Pratama. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Dilengkapi dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Widodo, Wahyu. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas Semarang Press.